



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN TEMBELANG  
**KEPALA DESA KEPUHDOKO**  
Jalan Balaidesa No. 15 Dusun Kepuh, Desa Kepuhdoko  
**JOMBANG**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEPUHDOKO**  
**Nomor : 188.4.45/10/415.57.06/2010**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA KEPUHDOKO**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka ujian seleksi perangkat desa lainnya dan telah mendapatkan hasil yang sah, maka perlu ditetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dimaksud;
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran Menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengangkatan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa;
  4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang BPD.
  5. Peraturan Desa Kepuhdoko Nomor 2 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kepuhdoko.
  6. Peraturan Kepala Desa Kepuhdoko Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa dan Kepala Dusun

- Memperhatikan : 1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa lainnya tentang hasil ujian seleksi perangkat desa lainnya
2. Surat Ketua BPD Desa Kepuhdoko Nomor 09/BPD/XI/2010 Tentang Persetujuan terhadap hasil ujian perangkat desa

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat dengan hormat Saudara yang namanya tercantum pada kolom (2) dalam jabatannya sebagaimana tercantum pada kolom (4) lampiran surat keputusan ini, ;
- KEDUA** : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama ditetapkan sampai usia 60 (Enam puluh) Tahun;
- KETIGA** : Memberikan hak kepada yang bersangkutan sesuai peraturan Desa yang berlaku;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepuhdoko  
Pada tanggal 18 Nopember 2010



**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;  
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;  
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;  
4. Sdr. Camat Tembelang ;  
5. Sdr. Ketua BPD Desa Kepuhdoko

